



P U T U S A N

Nomor : 24/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. CIPTA NIAGA. Cq. PT. PERUSAHAAN DAGANG INDONESIA

(Persero) Cabang Banjarmasin, beralamat di Jalan R. Suprpto No. 53 Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD SLAMET, SH. & Rekan, Staf Hukum & Koporasi beralamat di jalan Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2010, sebagai Pembanding – semula Tergugat I ;

M e l a w a n :

1. **H. HADRAN**, beralamat di Tambak Sirang Darat RT. 8/3, Gambut Kabupaten Banjar, sebagai Terbanding - semula Penggugat;
2. **M. SABERANSYAH**, beralamat di Tamban Bangun RT. 5, Tamban Kabupaten Barito Kuala ;
3. **H. BASERI**, beralamat di Tabu Darat Hilir RT. 4/11, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
4. **DARMANSYAH**, beralamat di Tabu Darat Hilir RT. 4/11, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5. **MARKAMAH**, beralamat di Guntung Manggis RT. 24 RW. 11, Kelurahan Guntung Manggis Kota



Banjarbaru ;

6. **MARIAH**, beralamat di Guntung Manggis RT. 3 RW. 5, Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru ;

7. **SANIAH**, beralamat di Guntung Manggis RT. 3 RW. 5, Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SENOTO SRIWANDJOJO, SH.**, Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Soetoyo S. Gang. 20 Komplek Purnasakti RT. 27 Jalur V No. 68 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2010, sebagai Terbanding - semula Para Penggugat ;

D a n :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT** di Jakarta Cq. **KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN** Cq. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR** di Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. SURIANTO, SH.**, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2011, sebagai Turut Terbanding – semula Tergugat II ;

2. **Hj. ARBAYAH binti MUHAMMAD SEMAN**, beralamat dahulu di Jalan Kamboja No. 27 Banjarmasin dan di Melati No. 10 A Banjarmasin yang sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai Turut Terbanding semula



Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 07 September 2010, Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II angka 3 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan tanah seluas 28.900 m², berukuran : - Panjang 200 depa : 340 meter, Lebar 50 depa : 85 meter dengan batas-batas sebelah Utara dengan Start besar, sebelah Selatan dengan tanah kosong, sebelah Timur dengan Sabran Saal, sebelah Barat dengan Kitut sesuai Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 195/KT/KU/1962 Tanggal 10 Juni 1962 adalah milik sah Penggugat ;
4. Menyatakan SKPT No. 18 Tahun 1970 Tanggal 28 Juli 1970



atas tanah sengketa seluas 21.000 m² yang dikuasai Turut Tergugat berukuran Panjang: 250 meter, lebar 84 meter, dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Idi, Sebelah Selatan dengan H. Kamid, Sebelah Timur dengan Jalan Ulin, Sebelah Barat dengan Tanah Negara adalah cacat hukum ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 29 Tahun 2001 atas tanah sengketa seluas 14.697 m² yang dikuasai Tergugat berukuran : Panjang : 175 meter, lebar 84 meter, dengan batas-batas Sebelah Utara dengan PD. Bangun Banua, Sebelah Selatan dengan Jalan, Sebelah Timur dengan P.17, Sebelah Barat dengan M3247 adalah cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya segera menyerahkan tanah sengketa seluas seluas 14.697 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 29 Tahun 2001 pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan tanpa beban apapun ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) pada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat Akta Permohonan Banding Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., yang dibuat oleh WARTIAH, S.Sos., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada tanggal 09 Desember 2010, Pembanding - semula Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 07 September 2010, Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Turut Terbanding - semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 16 Desember 2010, kepada Terbanding - semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 20 Desember 2010 dan kepada Turut Terbanding - semula Turut Tergugat melalui Kantor Walikota Banjarmasin Cq. Bagian Tata Pemerintahan pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Tergugat I telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tertanggal 23 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat masing-masing untuk Pembanding - semula Tergugat I melalui Staf Ligel/Biro Hukum PT. Perusahaan Dagang Indonesia pada tanggal 10 Maret 2011, untuk Turut Terbanding - semula Tergugat II pada tanggal 01 Maret 2010, untuk Turut Terbanding - semula Turut Tergugat

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Kantor Walikota Banjarmasin Cq. Bagian Tata Pemerintahan pada tanggal 9 Maret 2011 dan untuk Terbanding – semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 9 Maret 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat I dalam memori bandingnya telah mengemukakan merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara aquo dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 18 Tahun 1970 mengandung kepalsuan intelektual berdasarkan Akta Otentik berupa Surat Pernyataan Ketua RT. 07 dan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 padahal surat pernyataan Ketua RT tersebut hanyalah berupa surat keterangan sepihak yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat pernyataan tersebut mengandung kecacatan bentuk dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan pada pembuatan akta tersebut Lurah Guntung hanya berkedudukan sebagai Saksi dan bukan selaku Pejabat, hal ini terlihat dari surat akta tersebut tidak tercatat dalam buku Register Administrasi Negara atau tidak memiliki Nomor Register dari Kelurahan setempat, sehingga Surat keterangan yang demikian hanyalah surat keterangan



tertulis dari seseorang yang dilakukan yang merupakan keterangan sepihak yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

- Bahwa Pembanding – semula Tergugat I memperoleh tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 18 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970 Gambar Situasi Nomor : 59 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970 sebagai pelunasan hutang FA Ramli & Co., yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa melanggar hak orang lain, yang selanjutnya meningkatkan status tanah tersebut kepada penguasa daerah yang berwenang yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 24/360/PHT/HP-I/1977., tanggal 9 Mei 1977 terbit Sertifikat Hak Pakai No. 13 Tahun 1977 tanggal 29 September 1977, jo. Sertifikat Hak Pakai No. 27 Tahun 1991 tanggal 29 Juni 1991, jo. Sertifikat Hak Pakai No. 29 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, jadi tanah tersebut sudah dikuasai selama 33 tahun, yang mana tanah tersebut telah diperoleh dengan itikad baik, maka menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 799 K/Sip/1971., tanggal 29 Maret 1971, jo. Nomor : 663 K/Sip/1970., tanggal 22 Maret 1970, jo. Nomor : 565 K/Sip/1971., tanggal 8 Maret 1972 menyebutkan “Seseorang Pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum”, demikian juga dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 18 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970 sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan pidana yang diajukan oleh para Terbanding – semula Penggugat terkait adanya keterangan palsu di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 18 Tahun 1970 tanggal



28 Juli 1970 maupun putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 18 Tahun 1970 adalah palsu ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami Pembanding – semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat I ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 16/Pdt.G/ 2010/PN.Mtp., tanggal 7 September 2010, jo. Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., tanggal 20 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi ;

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding – semula Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Terbanding – semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pihak Para Terbanding – semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari para pihak yang bersengketa dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., tanggal 20 Juli 2010 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., tanggal 7 September 2010 yang dimohonkan banding, serta memori banding dari Pembanding – semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Djanggul yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, yang berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No : 195/KT/KU/1962 tanggal 10 Juni 1962, memiliki tanah yang terletak di Pal 17 (Jalan A. Yani KM 17) Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar seluas 28.900 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus) m², panjang 200 depa atau 340 meter dan lebar 50 depa atau 85 meter;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 18 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970 dan Gambar Situasi No. 59 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970, dengan pemohon Hj. Arbayah alamat jalan Kamboja Banjarmasin yang mana tanah tersebut oleh Hj. Arbayah binti Mohammad Seman (Turut Terbanding – semula Turut Tergugat) telah diserahkan kepada PT. Aneka Niaga (LTD) (Pembanding – semula Tergugat I) sebagai pelunasan hutang piutang Fa. M. Ramli & Co, kepada PT. Aneka Niaga (LTD) sebesar Rp. 388.098,74 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh delapan Rupiah tujuh puluh empat sen) yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 1974;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor SK.24/360/PHT/HP-I/1977., tanggal 9 Mei 1977 telah diberikan Hak Pakai kepada PT. Aneka Niaga Cabang Banjarmasin sebidang tanah seluas 21.000 (dua puluh satu ribu) m² lebih lanjut

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2011/PT.BJM.



diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 28 Juli Nomor : 59/1970, selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 1977 sampai dengan tanggal 3 Januari 1987, dilanjutkan dengan terbitnya sertifikat Hak Pakai No. 13 tanggal 1 Oktober 1977 atas nama Perseroan Terbatas Aneka Niaga ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. SK. 98/PHT-XI/1981/Agn tanggal 9 Nopember 1981 tanah tersebut telah terkena Proyek Monumen 17 Mei seluas 6300 m², selanjutnya terbit sertifikat No. 27 Tahun 1991 tanggal 29 Juni 1991, dan terbit sertifikat Hak Pakai No. 29 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan A. Kusasi Ketua RT. 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Surat Pernyataan H. Sopian Ketua RT. 7 Kertak Baru Ulu Banjarmasin masing-masing menerangkan bahwa Hj. Arbayah tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Melati 3 No. 10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur dan di Jalan Kamboja No. 27 Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas setelah dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat I di dalam memori bandingnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum eksepsi Tergugat I, serta eksepsi Tergugat II point II yang telah menolak eksepsi Tergugat I serta menolak Eksepsi Penggugat II point 2, yang dituangkan dalam putusan sela Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., tanggal 20 Juli 2010, dinilai sudah tepat dan benar, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim tingkat banding dalam memutus eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat II point 3 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kepala Desa Gambut serta Kepala Kecamatan Gambut yang sebelum keluarnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 18 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970. Gambar Situasi No. 59 Tahun 1970, juga terkait dan berperan aktif dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 19 Mei 1970 Nomor : 33/KDG/1970, sebagai alas hak untuk terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 18/1970 tanggal 28 Juli 1970 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II point 3 ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Kepala Desa mempunyai peran sangat penting dalam bidang pertanahan, oleh karena sebagai aparat pemerintah yang paling bawah di tingkat Desa, Kepala Desa mengetahui tentang keadaan tanah di wilayah kekuasaannya dan dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 18 Tahun 1970 tanggal 28 Juli 1970 atas nama Hj. Arbayah adalah Surat Keterangan Kepala Desa Gambut tanggal 19 Mei 1970 Nomor : 33/KDG/1970, sehingga dengan demikian perlu kiranya diketahui latar belakangnya kenapa Kepala Desa Gambut mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setiap ada pendaftaran

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor : 24/PDT/2011/PT.BJM.



tanah sebelum diterbitkannya sertifikat akan diadakan pemetaan serta pengukuran terhadap tanah-tanah tersebut, yang selanjutnya diadakan pengumuman di Kantor Desa yang bersangkutan, hal tersebut untuk memberi kesempatan kepada warga desa untuk menyampaikan keberatannya ;

Menimbang, bahwa Almarhum Djanggul telah meninggal dunia pada tahun 2007, sehingga pada waktu diadakan pemetaan serta pengukuran untuk proses pendaftaran tanah serta terbitnya Surat Keterangan Hak Milik Adat dari Kepala Desa Gambut tanggal 19 Mei 1970, dia masih hidup, kalaulah tanah tersebut oleh Djanggul dikerjakan atau digarap terus menerus, dan domisilinya berdekatan dengan tanah sengketa mengapa pada waktu itu tidak mengajukan keberatan kepada Kepala Desa, padahal merupakan hal yang mustahil apabila Djanggul tidak mengetahui adanya pendaftaran tanah tersebut, malahan cenderung membiarkan semuanya itu terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena peranan Kepala Desa Gambut sangat penting dan menjadi kunci utama terbitnya Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 19 Mei 1970 Nomor : 33/KDG/1970 Nomor : 18 Tahun 1970, maka sudah sepatutnya Kepala Desa Gambut harus juga dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Gambut juga harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima eksepsi Tergugat II point 3, yang mengatakan gugatan perkara ini kurang pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat telah tidak sempurna dalam menyusun surat



gugatannya ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II point 3 dapat diterima, maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut bukti- bukti yang lainnya, maka gugatan Para Terbanding - semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.Mtp., tanggal 7 September 2010, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin akan mengadili sendiri, yang isi selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pihak Para Terbanding – semula Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 199 R.Bg. jo ketentuan Titel VII RV serta pasal- pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/Pdt.G/ 2010/PN.Mtp., tanggal 7 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;



M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II point 2 ;
- Menerima Eksepsi Tergugat II point 3 ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Terbanding – semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Terbanding - semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN, TANGGAL TIGA BELAS BULAN JUNI TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. MH. dan H. SURYANTO, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 16 Maret 2011 Nomor 24/Pen.Pdt/2011/ PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,



DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH.

H. SURYANTO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

SETIAWANDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00	
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00	
3. Leges	Rp.		3.000,00
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,00	
Jumlah	Rp.	150.000,00	
(seratus lima puluh ribu Rupiah)			